

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa pada BAB IV Maka tibalah Penulis memberikan Kesimpulan atas Penelitian ini:

1. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No: 7/DSN/2000 Tanggal 04 Tahun 2000 menyatakan bahwa” jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya di-lakukan di Badan Arbitase Syariah Nasional setelah tidak tercapainya Musyawarah. Hal ini sesuai dengan Akta Pembiayaan Al-Mudharabah pada Pasal 20 Tentang Bab penyelesaian Perselisihan beserta adendumnya Akad Al-Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 berbunyi “ jika tidak dapat di selesaikan pada Badan Arbitase Syariah Nasioanal maka telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman. Upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan Para Pihak (Penggugat) dan (Tergugat) yang bersengketa gagal akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam tentang Asas Kekeluargaan.
2. Sesuai kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yng di buat di Tn. Wahyu Wiryono, SH dalam Pasal 20 Tentang Bab penyelesaian sengketa beserta adendumnya Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tanggal 28 Juli 2008, jika tidak dapat diselesaikan di Badan Arbitase Syariah Nasional maka telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman, maka dengan demikian Para Penggugat dalam Perkara *a qou* bertentangan secara Yuridis, karena diajukan di Pengadilan Agama Bantul yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan Perkara *a qou*. Dalam hal ini, majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa perkara ini

melihat isi atau Akad yang di gunakan dari Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah, hal ini sebagaimana menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2009 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Ayat 2

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Ayat 3

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Maka dalam perkara ini, langkah yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Bantul keliru, seharusnya perkara ini diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagaimana yang termaktub kedalam Pasal 20 Akta Pembiayaan Al-Mudharabah beserta Adedumnya. Bukan Akta Hak Tanggungan yang di jadikan dasar gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman yang sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan.

B. Saran

Perkara ini adalah perkara *nebis in idem* (Perkara yang sudah di putus) oleh pengadilan sebelumnya, bahwa setiap perjanjian yang menggunakan prinsip syariah pengadilan agama mempunyai kewenangan memeriksa sesuai dengan isi akad. Dalam klausul perjanjian al-mudharabah ini maka sebaiknya para kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) bertemu untuk membicarakan masalah sengketa ini melalui forum Basyarnas.